

# DESAIN INTERIOR HOTEL SYARIAH

Ahmad Fajar Ariyanto

Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta

## ABSTRACT

*Transformation to a sharia hotel has brought a different treatment for its interior design. Interior as an activity centre has to accommodate the hotel needs which meet with sharia of Islam. This sharia hotel discourse has been developing, finding a fixed form, and tried to place itself in anyway between policy, market, rule, and its ideology. As a cultural product, an interior design can express the life style, ideology, and taste of their society. Economically, the interior design takes part in improving the product quality as well as meeting the society taste and finally it would be a centre to meet all the contradictions that suite in society at large.*  
*Keywords : Sharia Hotel, Transformation, Interior Design*

## INTISARI

Transformasi hotel dengan konsep syariah berdampak pada desain interior hotel. Interior sebagai wadah aktifitas harus mampu mengakomodasi tuntutan hotel yang berlandaskan syariah Islam. Wacana hotel syariah terus bergulir, mencari bentuk, dan berusaha dengan berbagai cara untuk memposisikan dirinya antara kebijakan, pasar, dan ideologinya. Sebagai sosok produk budaya, sebuah desain interior dapat mengkomunikasikan ekspresi gaya hidup, ideologi dan citarasa masyarakat pendukungnya. Secara ekonomi, desain interior dapat berperan meningkatkan kualitas produk sekaligus penyalaras citarasa penggunanya dan akhirnya bahwa desain interior dapat berperan sebagai wadah yang menyelesaikan berbagai 'kontradiksi' sehingga memiliki kepatutan dalam lingkungan hubungan sosial secara luas.  
Kata kunci : Transformasi, Hotel Syariah, Desain Interior.

## A. Wacana Hotel Syariah

Perkembangan implementasi ekonomi syariah di Indonesia dalam berbagai bidang pada dasawarsa terakhir (2000-2010) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif dengan bertambahnya institusi perbankan, perusahaan pembiayaan dan sektor riil baik produk maupun jasa. Pengembangan perbankan syariah nasional

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan bidang praktik ekonomi syariah lainnya, terutama pada sektor riil baik produk maupun jasa di Indonesia. Bidang perhotelan adalah salah satu bidang usaha yang mulai dikembangkan sebagai bisnis syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian

syariah. Penerapan konsep hotel syariah merupakan upaya untuk meminimalisasi asumsi yang berkembang di masyarakat tentang citra hotel yang negatif, yaitu hotel dipandang sebagai tempat maksiat seperti panyalahgunaan narkoba, perjudian, perzinahan, dan perbuatan negatif lainnya. Menguatnya kecenderungan kegiatan usaha perhotelan berbasis syariah ini juga didorong oleh timbulnya motivasi baru dalam berinvestasi yang disebut dengan *ethical investment* (Dadan Muttaqien, 2009:1) yaitu sebuah investasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara etika moral dan sosial, dalam penjelasan ini tentunya etika Islam yang menjadi pedoman.

Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 94/HK.103/MPPT-87 tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel disebutkan dalam Bab I Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan persyaratan hotel di Indonesia telah diatur dalam surat Kepmenbudpar KM.3/HK.001/MKP.02 yang berisi tentang komponen hotel yang meliputi komponen fisik, pelayanan dan pengelolaan. Ketentuan tersebut merupakan kriteria persyaratan operasional penggolongan kelas hotel yang ditinjau secara berkala setiap waktu oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika terjadi kesenjangan antara komponen hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat industri perhotelan dengan ketentuan syariah, sehingga dalam pengadaan fasilitas, bentuk produk dan jasa, bentuk pelayanan, dan pengelolaan hotel syariah perlu diperlukan berbagai langkah

penyelarasan. Kesenjangan perangkat komponen hotel tersebut berdampak pada bentuk interior yang merupakan wadah aktifitas. Untuk menyelaraskan ketentuan konvensional dengan prinsip syariah diperlukan perencanaan desain interior, khususnya pada substansi pemrograman desain (Pile, 1988:273) yang meliputi faktor manusia (*human factor*), faktor fisik (*physical factor*) dan faktor lainnya (*external factor*) sehingga dapat mendukung pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional hotel. Tujuan setiap desain adalah menyusun secara sistematis, teratur bagian demi bagian menjadi satu tatanan yang utuh demi maksud-maksud tertentu. Hubungan antara bagian-bagian tersebut membentuk pola yang akhirnya menentukan kualitas visual, dan kecocokan fungsi suatu ruang interior dan mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menggunakannya (Ching, 1996:46)

Kajian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban tentang karakteristik desain interior hotel syariah dengan memahami bentuk interior yang terkait dengan aktifitas manusia didalamnya, struktur organisasi ruang, susunan elemen pada ruang dan aspek estetik yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai syariah. Broadbent dan Hersberger (2008:29) sepakat bahwa kualitas desain pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan mempelajari *presedent* (yaitu sebuah karya desain yang sudah ada dan dianggap telah berhasil) dan pemahaman yang spesifik mengenai prinsip-prinsip yang melandasi karya desain tersebut. Salah satu operator hotel yang berbasis syariah adalah PT. Sofyan Hotels Tbk., yang merupakan lembaga bisnis syariah pertama yang mendapat Sertifikat Bisnis Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI No. 001/07/B/DSN/MUI/2003, tertanggal 26 Juli 2003/26 Jumadil Awal 1424H, yang dalam kegiatan operasionalnya terikat

dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Group Hotel Sofyan memiliki jejaring hotel berskala nasional, salah satu diantaranya adalah PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, Semarang. Kajian ini penting dilakukan karena sampai dengan kajian ini disusun, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga legal syariah belum mengatur dan mengeluarkan standar baku penyelenggaraan hotel syariah.

## A. Syariah

Kata *syariah* (syariat) biasa disebut *asy-syarī'ah*, secara harafiah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini sebagai tanda petunjuk yang jelas pada jalan setapak menuju palung air. Kata ini berasal dari kata *syara'asyai* yang artinya menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Ar-Raghib Al Ashfahani (2003:265) menjelaskan, kata *asy-syar'u* adalah arah jalan yang jelas, maka *asy-syar'u* disebut juga dengan *syir'un*, *syar'un*, dan *syari'atun*.

Dengan demikian penggunaan kata syariah mengandung arti petunjuk jalan yang jelas dan nyata. Mahmoud M. Ayoub (2004:168) menjelaskan bahwa syariah merupakan serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam Al Quran, kemudian diuraikan dan dijalankan melalui teladan kehidupan *sunnah* Nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat dipercaya secara nalar pada umat. Sumber syariah dalam Islam adalah Al Qur'an dan As-Sunnah, dan jika dalam keduanya tidak diperoleh ketentuan mengenai hukum suatu masalah, maka diupayakan penemuan hukumnya melalui *ijtihad*<sup>1</sup> baik secara individu maupun kolektif.

Paradigma bisnis dalam Islam (Muhammad,2007:2) adalah manusia sebagai pelaku usaha berkedudukan sebagai pengemban amanah yang diberikan Allah untuk mengelola sumber daya. Tugas pengembanan amanah ini termasuk tugas ibadah kepada Allah dalam bentuk pelaksanaan praktik ekonomi, manusia selaku pengemban amanah akan mempertanggung jawabkan kepada Allah, maka dalam segala bentuk tindakan manusia sebaiknya selaras dengan tuntunan syariah. Asas hukum bisnis syariah adalah kebenaran yang menjadi dasar hukum praktik ekonomi tersebut. Asas inilah yang kemudian menjadi parameter untuk melihat sebuah lembaga atau institusi sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Kadir, Dadan Muttaqien dan Muslich sependapat bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) parameter dalam bisnis syariah yaitu,

### 1. Pembentukan Modal Usaha

Islam sangat menekankan pentingnya melihat asal-usul harta, dalam proses pembentukan modal sangat dilarang (haram) adanya unsur bunga (*riba*). Pembentukan modal juga tidak boleh menghalalkan segala cara dan apabila bentuk usaha didasarkan atas usaha bersama, maka akad kerjasama harus jelas, adil dan transparan. Modal usaha dari 'pembelanjaan' harta yang baik akan membentuk usaha yang baik, berikut Al Qur'an menjelaskan hal tersebut,

---

<sup>1</sup>Kata *ijtihad* identik dengan *Istinbath* yang artinya mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Jadi makna *istinbath* dan *ijtihad* ialah menggali hukum *syara* yang belum ditegaskan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridlaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang*

*terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya berlipat-lipat ... (Q.S. Al-Baqarah. 265)*

## 2. Produk dan Bahan Input

Produk yang dihasilkan harus bermanfaat dan halal sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk jasa hotel misalnya, harus menghilangkan penyebab maksiat seperti bar, diskotik, dan sauna. Fasilitas yang disediakan harus selaras dengan syariah, demikian pula pada bentuk produk dan jasa layanannya. Bahan input secara jelas tidak haram secara *dzatnya*, misal *dzat* yang dilarang dalam Islam adalah minuman keras, narkoba, daging babi, dan lain-lain. Dalam bahan input juga tidak boleh terdapat pengurangan (*tadlis*) atas kuantitas, kualitas, harga dan waktu.

## 3. Manajemen

Manajemen bisnis syariah berorientasi pada bebas *riba*, *gharar*, *masyir* dan orientasi pada kepentingan masyarakat luas (*maslahah mursalah*). Pengertian *riba* secara bahasa berarti tambahan, secara akidah *riba* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *riba* yang terjadi pada transaksi jual beli dan *riba* yang terjadi pada transaksi hutang piutang. *Riba* yang terjadi pada transaksi jual beli misalnya kegiatan *money laundry*, yaitu menukar barang *riba* dengan barang *riba* yang lain dengan takaran yang berbeda atau salah satu pihak menerima kelebihan atau tambahan pada yang lain. Penjelasan *riba* yang terjadi pada transaksi hutang piutang adalah tambahan atas pokok pinjaman atau modal yang harus dibayarkan dengan prosentase tertentu kepada pemilik modal tanpa melihat apakah modal pinjaman yang digunakan dapat menghasilkan atau tidak. Dalam praktik ekonomi konvensional

dikenal dengan istilah bunga atau *interest*. Dalam praktik ekonomi syariah, alasan adanya bunga atau *interest* yang dikaitkan dengan *time value of money* dan *opportunity cost* yang ditanggung oleh pemilik modal dianggap tidak logis, bahkan dinilai tidak adil. Praktik ekonomi syariah menempatkan kegiatan tersebut pada fungsi investor (pemilik modal) dan fungsi pengguna modal, jadi segala kondisi yang terjadi akan ditanggung secara adil atas keduanya. *Gharar* adalah manajemen yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktunya. Aktifitas yang mengandung *gharar* adalah kegiatan ekonomi yang mengandung resiko tinggi dan bersifat spekulatif (*gambling*). Serupa dengan *gharar* pengertian *maisyir* adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untung-untungan, tidak logis dan tidak jelas barang atau jasa yang ditawarkan. Didalam hotel syariah setidaknya ada tiga hal yang penting yaitu manajemen sumber daya manusia, hubungan dengan pihak eksternal, dan proses bisnis itu sendiri. Dalam manajemen sumber daya manusia, hotel menyelenggarakan tenaga yang terlatih dan memenuhi standar syariah (*akhlaqul karimah*) misalnya setiap muslimah mengenakan *jilbab* (busana muslim) saat bertugas. Hubungan dengan pihak eksternal dilandasi dengan keadilan dan keterbukaan yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang terus melakukan internal review atas manajemen dan operasional hotel.

## 4. Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran dan penjualan merupakan ujung tombak kesuksesan usaha. Syariah menganjurkan dalam pemasaran produk dan jasa tidak terdapat penyelewengan sehingga merugikan pihak lain, misalnya tindakan kecurangan (*ihthikhar* atau penimbunan barang dengan tujuan mendapatkan untung yang tinggi), *gharar*,

*masyir* dan dalam proses pembayaran angsuran juga harus dihilangkan adanya potensi *riba* (bunga). Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*antaradhin*) sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dalam Islam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) tidak sekedar untuk memberi kesan pada publik tapi harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Hotel syariah menggunakan jasa bank syariah dalam semua urusan finansial, asuransi, dan perbankan. Operasionalisasi hotel syariah harus didukung dengan Anggaran Dasar/Rumah Tangga hotel sebagai hotel syariah.

## 5. Dampak Sosial dan Lingkungan

Karakteristik praktik ekonomi syariah adalah sifat yang dapat diukur bahwa praktik dilakukan berhubungan erat dengan kepentingan dan permasalahan umat dan masyarakat luas (*maslahah-mursalah*). Untuk melakukan pengawasan terhadap praktik ekonomi syariah maka dibentuk institusi *hisbah*. Pengertian *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang nyata-nyata meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila masih ada yang melakukannya. Tujuan *syariah* adalah menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral, dan spiritual di dunia dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang. Dalam praktik syariah di Indonesia institusi *hisbah* disebut Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas operasional dibawah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk,

a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan

b. Mengeluarkan fatwa dan rekomendasi

sebagai landasan setiap peraturan perusahaan

c. Memberhentikan sementara direksi yang tidak amanah.

Dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah menyusun panduan yang telah dikaji dari kaidah hukum Islam berupa opini syariah atau fatwa yang kemudian dijadikan landasan atau panduan operasional. Fatwa tersebut diimplementasikan dalam bentuk *Standart Operating Procedure* (SOP) perusahaan.

## C. Hotel

Kata *hotel* mulai digunakan sejak abad XVII di London, Inggris sebagai hotel *Garni*<sup>2</sup> yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap untuk disewa secara harian, mingguan atau bulanan. Kata hotel merupakan perkembangan dari bahasa Prancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa latin *hospes*, dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797 (Sri Perwani, 2006:2). *Hotel Proprietors Act* mendefinisikan hotel sebagai perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar tidur kepada

---

<sup>2</sup> Hotel *Garni* dikenal dan berkembang di Indonesia dengan istilah *homestay*, wisma maupun *losmen*, yaitu rumah tinggal yang disewakan. Dalam perkembangannya, istilah tersebut berubah menjadi Hotel Melati sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.70/PW 304/MPPT-89 tentang perubahan istilah *losmen* pasal 22 dan pasal 24.

orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima (Sulastiono, 2008:5).

Hotel adalah bangunan yang bersifat *hospitality* (memberikan pelayanan dengan keramahtamahan). Robert G. Mudrick, Barry Rander dan Roberta S. Russel (1990:4) menjelaskan bahwa didalam

hotel terdapat dua jenis pelayanan yaitu barang dan jasa, yang secara bersamaan keduanya disajikan dan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya dijelaskan bahwa, pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu aktifitas ekonomi yang memproduksi atau meng-hasilkan waktu, tempat, bentuk dan kebutuhan psikologis. Pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat dari kebalikan barang. Barang adalah objek yang dapat dilihat, dibentuk, dijual atau disimpan dan dipergunakan kemudian. Sebagai usaha yang menjual jasa akomodasi, hotel yang baik selalu memberikan pelayanan terbaik untuk memuaskan tamu dan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dalam perencanaan interior sebagai wadah dari aktifitas-aktifitas tersebut. Didalam usaha memberikan pelayanan kepada konsumen, organisasi ruang dalam hotel dibagi menjadi dua bagian yaitu *Front of the House* dan *Back of the House* (Chiara:1980,205). *Front of the House* meliputi ruang *Entrance, Lobby* (yang dilengkapi dengan fasilitas *public telephone, public toilet, lounge, travel agent, business service, security desk* dan sirkulasi vertikal berupa *lift* atau tangga), *Receptionist Counter, Office* (Ruang Administrasi) dan Kamar Hotel. *Back of the House* meliputi ruang *Human Resource Departement, Store Departement, Purchasing Departemen, Cost Control Departement, dan Enginnering Departement*.

Ketentuan legal perhotelan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel. Ketentuan legal adalah ketentuan-ketentuan yang sudah mempunyai kekuatan hukum atau diakui eksistensinya dalam perannya sebagai alat pengendali pembangunan fasilitas. Ketentuan ini menjadi landasan untuk penggolongan hotel yang memberikan gambaran tentang

kualitas produk hotel baik secara fisik maupun pelayanan sebagai suatu upaya perlindungan kepada konsumen serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha hotel yang bertanggung jawab. Didalam ketentuan ini menjelaskan jenis golongan kelas hotel di Indonesia yang terdiri atas golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas melati. Golongan kelas hotel bintang dibagi atas lima penjenjangan, mulai dari kelas hotel bintang satu sampai dengan kelas hotel bintang lima. Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang satu digolongkan dalam kelas hotel melati, dan golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Kriteria penggolongan kelas hotel didasarkan atas penilaian persyaratan dasar dan penilaian persyaratan teknis operasional. Persyaratan tersebut meliputi komponen,

- a. Komponen Fisik,
- b. Komponen Pengelolaan, dan
- c. Komponen Pelayanan

Penilaian terhadap komponen fisik yaitu tersedianya kelengkapan dan fungsi unsur fisik hotel yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Kelengkapan unsur fisik hotel meliputi sarana dan prasarana fisik misalnya lobby, kamar, restaurant, dan lain-lain. Penilaian komponen pengelolaan yaitu kemampuan dalam mengelola untuk menjamin berfungsinya sistem administrasi dan teknik operasional hotel serta menjamin berfungsinya kelengkapan fisik. Dalam penilaian komponen pengelolaan akan dilihat sistem organisasi, kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia, serta sistem operasional (*Standard Operating Procedure*) pada hotel. Penilaian terhadap komponen pelayanan yaitu kemampuan

dalam memberikan pelayanan yang meliputi prosedur atau tata urutan, kecepatan, dan sikap perilaku yang mencerminkan keramahmatan.

#### D. Pandangan Syariah terhadap Usaha Perhotelan

Pasal-pasal dalam ketentuan pemerintah bersama masyarakat industri perhotelan di Indonesia secara normatif dapat disimpulkan bahwa negara telah mengatur dan memerintahkan kepada penyelenggara pariwisata di Indonesia, termasuk usaha perhotelan dalam rangka menunjang kepariwisataan di Indonesia maupun internasional untuk menjaga martabat hotel dengan mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran atas kesusilaan, tindak kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya ketentuan Pemerintah bidang perhotelan sangat sejalan dengan ketentuan syariah, begitu pula sebaliknya menegaskan bahwa secara esensial penyelenggaraan usaha perhotelan tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip yang sangat mendasar dalam hukum ekonomi syariah adalah bahwa segala bentuk transaksi *mu'amalah* diperbolehkan kecuali yang jelas disebutkan dalam *nash* dilarang.

Walaupun belum diuraikan secara detail tentang standar khusus penyelenggaraan hotel syariah, hukum ekonomi syariah dapat digunakan sebagai pijakan dalam merencanakan bentuk produk, layanan dan fasilitas hotel syariah. Bentuk manajemen dan operasional hotel syariah diarahkan pada prinsip-prinsip tersebut dan implementasinya akan didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan penyelarasan. Jadi usaha perhotelan bukan suatu usaha yang haram, keharaman

sangat tergantung pada produk dan fasilitas yang disediakan dan cara penggunaan atas fasilitas tersebut. Terbitnya Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata, Nomor KM.3/HK.001/MKP.02, tanggal 27 Februari 2002 tentang klasifikasi bintang hotel bahwa, penilaian tidak lagi menitikberatkan pada ketersediaan fasilitas yang banyak tapi lebih ditekankan pada kualitas pelayanan memberikan kelonggaran dalam usaha implementasi prinsip syariah pada bidang perhotelan. Bentuk produk dan fasilitas yang dipandang tidak sesuai dengan syariah dapat dengan mudah dihilangkan atau diganti dengan produk dan fasilitas yang sesuai dengan syariah. Komposisi penilaian klasifikasi bintang hotel yang lama dengan yang baru sangat berbeda, seperti dapat dicermati pada tabel berikut,

Objek Penilaian	Lama	Baru
Fisik	67%	30%
Pengelolaan	28%	20%
Pelayanan	15%	50%

**Tabel.** Perbandingan Komposisi Penilaian berdasarkan Peraturan Lama dengan Peraturan Baru (Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata, No. KM.3/HK.001/MKP.02)

Bersandar		
p	a	d
a	t	i
g	a	
u	n	s
r		

persyaratan sebuah hotel yaitu unsur fisik, pengelolaan dan pelayanan yang masing-masing dikembangkan, mengacu, dan disesuaikan dengan ketentuan syariah.

## E. Desain Interior

Kata desain secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Italia *designo* yang artinya gambar. Kata desain dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *design* dalam bahasa Inggris sebagai istilah untuk melengkapi kata rancang, rancangan, dan merancang (Sachari, 2003:3). *Webster Dictionary* mendefinisikan kata desain sebagai sketsa gagasan yang memuat konsep bentuk yang akan dikerjakan atau gambar awal atau model yang dibuat oleh seorang seniman. Widagdo (2005:152) mengungkapkan bahwa desain adalah hasil proses perancangan sebuah objek yang dilakukan melalui tahapan tertentu dan melalui pertimbangan yang melibatkan berbagai parameter yang melekat pada objek rancangan tersebut menuju pada pemberian wujud atau bentuk yang memenuhi kaidah-kaidah dan nilai dalam kurun waktu tertentu.

Istilah interior dalam bahasa Inggris dipahami sebagai *things that are inside of building*, (Chamber, 1995:412) artinya interior adalah bagian dalam dari sebuah bangunan. Ching (2002:46) menjelaskan pengertian desain interior sebagai berikut,

*Interior design is the planning, layout and design of the interior space within buildings. These physical settings satisfy our basic need for shelter and protection, they set the stage for and influence the shape of our activities, they nurture our aspirations and express the ideas which accompany our action, they affect our outlook, mood and personality. The purpose of interior design, therefore, is the functional improvement, aesthetic enrichment, and psychological enhancement of interior space.*

Definisi di atas menjelaskan bahwa desain interior adalah sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam di dalam bangunan. Keadaan fisiknya memenuhi kebutuhan dasar kita akan naungan dan perlindungan, mempengaruhi bentuk aktivitas dan memenuhi aspirasi kita dan mengekspresikan gagasan yang menyertai tindakan kita, disamping itu sebuah desain interior juga mempengaruhi pandangan, suasana hati dan kepribadian kita. Oleh karena itu tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis dan peningkatan psikologi ruang interior.

## F. Desain Interior Hotel Syariah

Transformasi menjadi hotel syariah berdampak pada penyediaan jenis produk dan fasilitas, bentuk pelayanan, dan bentuk penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Hotel konvensional maupun hotel syariah tetap menyandarkan pada fungsi utamanya sebagai bangunan publik yang bersifat komersil. Sebagai bangunan publik, hotel harus mengacu pada berbagai aspek standar secara komprehensif sehingga mampu mendukung publik dalam produktifitas kerja, pembentukan pola perilaku, dan jati diri pelaku didalamnya. Sebagai bangunan yang bersifat komersil, hotel harus mampu menyediakan fasilitas yang lengkap sesuai dengan tuntutan pengguna dizamannya, sehingga keberadaan usaha hotel memberikan kontribusi komersial bagi publik dan tentunya mendatangkan keuntungan secara komersial bagi pengelolanya.

Perancangan desain interior hotel perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan kenyamanan. Dua aspek ini secara keseluruhan akan mempengaruhi keputusan-keputusan rancangan sebuah hotel dengan melihat kepentingan konsumen hotel yang menjadi sasaran hotel. Pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada lahirnya

berbagai macam jenis hotel yang berbeda sesuai dengan target pasarnya. Mempelajari implementasi syariah pada PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, maka dapat disimpulkan beberapa aspek desain interior yang khas sebagai hotel syariah. Dalam pembahasan berikut akan diuraikan beberapa aspek dasar pembentukan interior hotel syariah.

### 1. Aspek Tema

Aspek tema terkait dengan pembentukan karakter atau citra (*brand image*) yang ingin disampaikan melalui rancangan interior. Bangunan komersial yang dirancang dengan karakter atau citra yang kuat akan meningkatkan daya tarik konsumennya. Citra rancangan bangunan komersial sebaiknya disesuaikan dengan fungsi yang diwadahi, sesuai dengan segmentasi pasar yang akan diraih, dan peruntukan bangunan tersebut. Citra adalah pantulan jiwa dan cita-cita sehingga citra menunjuk pada suatu gambaran (*image*), suatu kesan penghayatan yang menangkap 'arti' bagi seseorang (Mangunwijaya, 1988:31). PHI Semesta Heritage Hotel and Convention mempunyai cita-cita menjadi hotel terbaik di Semarang yang dikelola dengan prinsip syariah. Abdan Munawir menjelaskan meskipun PHI Semesta Heritage Hotel and Convention menerapkan prinsip syariah bukan berarti harus menunjukkan identitas tersebut dengan ikon-ikon Islam seperti bentuk-bentuk kaligrafi, tapi tema disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Hal-hal yang harus dihindari dalam pembentukan tema interior adalah dengan meniadakan patung atau lukisan makhluk hidup, tema interior juga tidak menghadirkan suasana yang identik dengan budaya atau keyakinan suatu kaum yang tidak dibenarkan secara syariah. Herbert Read (1970:56) berpendapat

bahwa Islam yang dalam tradisi sejarahnya tidak menjurus pada pelukisan manusia, melarang patung dan pelukisan makhluk hidup, telah memperkembangkan seni dekoratif dan non-figuratif yang tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Quraish Shihab (1996:396) berpendapat bahwa kesenian-kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini, dengan 'bahasa' yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang menghantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Segmentasi pasar PHI Semesta Heritage Hotel and Convention terbuka bagi semua lapisan dan kalangan masyarakat, meskipun hotel dijalankan dengan prinsip syariah bukan berarti segmen pasar hanya diperuntukkan bagi kalangan muslim saja, sehingga tidak adanya ikon-ikon Islam dalam perwujudan tema hotel merupakan upaya untuk tidak menunjukkan resistensi tapi memperlihatkan universalitas (*rahmatan lil alaamin*). Kehati-hatian dalam menampilkan citra Islam nampak pada pemilihan ornamen geometris yang direpetisi pada olahan lantai, dinding, dan unsur dekoratif elemen interior.



**Gambar** . Repetisi ornamen geometris pada pengolahan lantai dan dinding (foto. Ahmad Fajar,2013)

Leaman (2005:121) menyatakan bahwa salah satu segi menarik dalam ilustrasi geometris pada seni Islam adalah keseimbangannya. Bentuk-bentuk yang dihasilkan tampak berimbang jumlahnya. Terlalu banyak bentuk akan menghasilkan efek fragmentasi, dan terlalu sedikit bentuk secara visual akan memfokuskan pada bidang-bidang ruang

tertentu. Kecermatan pengolahan ornamen geometris dicapai melalui penyederhanaan bentuk, selain memudahkan teknis pekerjaan, penyederhanaan bentuk juga bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perawatan. Pengulangan (repetisi) dalam suatu bagian yang spesifik, atau pengungkapan kembali suatu bagian dalam keseluruhan, menghasilkan irama yang subtil dalam pola kesamaan maupun perbedaan yang serasi, dan pada akhirnya secara visual dapat melepaskan diri dari kemonotonan yang membosankan. Dalam arsitektur-interior, pembentukan tema dikontekstualisasikan dengan pemilihan gaya (*style*) rancangan. Gaya interior PHI Semesta Heritage Hotel and Convention memanfaatkan pendekatan gaya modern. Gaya modern dicapai melalui penggunaan material, warna, peralatan-peralatan dan sistem modern sesuai dengan referensi dan cakupan kebutuhan masyarakat saat ini.

## 2. Aspek Keruangan

Ruang interior adalah konfigurasi dari elemen-elemen pembentuknya yang dapat memudahkan aktifitas yang terjadi, sehingga berlangsung efektif dan produktif. Elemen-elemen pembentuk ruang interior adalah benda-benda mati, namun dalam konfigurasinya sebagai akibat tindakan kreatif penggagasnya, ia harus tampak hidup sehingga terjadi dialog antara pengguna (yang hidup) dengan ruang yang seolah-olah menjadi hidup. Seorang penggagas atau desainer interior harus memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan pada ruang-ruang tersebut (Sholahudin,2009:147). Perencanaan ruang merupakan tugas utama desainer interior dan dalam menyusun ruang-ruang tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan diselesaikan oleh desainer interior. Pile (1988:95) menjelaskan aspek-aspek dalam perencanaan dalam ruang interior yang meliputi, Orientasi, Fasilitas,

Program Ruang, dan Sirkulasi.

### a. Orientasi

Standar dalam orientasi arah bangunan/ruang mempertimbangkan faktor alam (iklim, lintasan cahaya matahari, arah angin, kondisi permukaan tapak atau kontur lahan dan lain-lain) dan faktor peraturan pembangunan. Orientasi arah bangunan/ruang pada PHI Semesta Heritage Hotel and Convention selain mengacu pada standar tersebut, juga mempertimbangkan orientasinya pada *kiblat* (arah shalat). Pertimbangan orientasi arah bangunan/ruang terhadap kiblat perlu dipertimbangan sejak awal pembangunan fasilitas, karena akan mempengaruhi bentuk denah tapak, skala ruang, program ruang, hubungan antar ruang, dan layout fasilitas. Orientasi arah kiblat diterapkan agar fasilitas-fasilitas yang tersedia di PHI Semesta Heritage Hotel and Convention dapat memenuhi fungsi sesuai dengan etika syariah, misalnya efektifitas ruang shalat pada masjid dan adanya larangan untuk tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat pada toilet.

### b. Fasilitas

Penyediaan fasilitas pada hotel syariah tetap mengacu pada standar hotel konvensional pada umumnya, hotel syariah hanya mengatur dan menyelaraskan penggunaannya sesuai dengan nilai syariah. Meskipun Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tahun 2002 hanya memberikan 30% pada penyediaan fasilitas, tapi sebagai usaha komersial hotel syariah tetap mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akomodasi saat ini, disamping agar hotel syariah memiliki daya saing terhadap hotel konvensional. Selama fasilitas standar hotel

konvensional masih dapat diupayakan jenis dan penggunaannya sesuai dengan syariah maka fasilitas tersebut tetap disediakan oleh hotel syariah. Beberapa fasilitas yang dapat disesuaikan dan disediakan antara lain, *lobby, lobby lounge, restaurant, coffee shop, bar (non alkohol), drug store*, dan ruang-ruang pertemuan. Sedangkan jenis fasilitas yang masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat direalisasikan adalah fasilitas *music room, discotheque*, ruang kebugaran berupa *fitness centre* dan kolam renang. Belum disepakatinya fasilitas-fasilitas tersebut karena Dewan Pengawas Syariah memandang fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh syariah, yaitu terjadinya *khalwat* dan *ikhtilat*. *Khalwat* berasal dari bahasa Arab yang artinya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa keikutsertaan orang lain. *Khalwat* wanita dan pria yang bukan *mahram* tidak diperbolehkan (haram) didalam syariah. Dalam Hadist Shahih Riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda,

*“Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bersatu tempat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya, karena yang ketiganya (pada waktu itu) adalah syaithan”*

Hubungan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut,

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, bahwa hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka (kepada perempuan), dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, bahwa hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka (kepada laki-laki) dan hendaklah mereka pelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka menampakkan badan mereka, melainkan apa yang zahir saja” (Q.S. An-Nur, 30)*

*Ikhtilat* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *ikhtalatha-yakhtilatu-ikhlatan* yang artinya bercampur baur atau dapat diterjemahkan sebagai bercampurnya laki-laki dalam suatu aktifitas bersama tanpa adanya batas atau jarak yang memisahkan antara keduanya. Fasilitas penunjang pada hotel syariah juga telah disesuaikan dengan prinsip syariah seperti menyediakan makanan dan minuman yang halal, bahan bacaan yang Islami termasuk disediakan Al Qur'an dan perangkat alat shalat di setiap kamar, saluran televisi yang terseleksi, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, tersedianya *shower* atau alat sejenisnya untuk *istinja'*<sup>3</sup> dengan air di toilet, dan bentuk hiburan yang disesuaikan dengan prinsip hiburan Islam.

Salah satu fasilitas khas yang tidak terdapat pada hotel konvensional adalah fasilitas masjid. Hotel konvensional biasanya hanya menyediakan tempat peribadatan umat muslim dengan *mushalla* sebagai ruang penunjang saja, setara dengan prioritas ketersediaan fasilitas service. Masjid pada hotel syariah, seperti pada PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, penggunaan masjid tidak terbatas pada tamu dan karyawan hotel saja, tapi juga memperbolehkan masyarakat umum disekitar lingkungan hotel untuk menggunakan fasilitas masjid hotel sebagai tempat beribadah dalam lima waktu shalat.

<sup>3</sup> *Istinja'* adalah membersihkan sisa kotoran setelah = buang hajat.


<sup>4</sup> M. Abdan Munawir (59), General Manager Phi Semesta Heritage Hotel & Convention, Semarang Terlebi masjid pada hotel syariah juga digunakan untuk menyelenggarakan shalat *jum'at (Masjid Jami')*. Abdan Munawir<sup>2</sup> menjelaskan bahwa ketersediaan masjid pada hotel syariah merupakan sebuah kewajiban, karena shalat adalah aktifitas muslim yang harus diwadahi. Pertimbangan

selanjutnya adalah faktor efektifitas dan efisiensi bagi pelaku aktifitas didalam hotel, baik bagi tamu maupun bagi pengelola. Tamu dan pengelola (karyawan hotel) tidak perlu susah payah mencari masjid atau keluar dari lingkungan hotel untuk menjalankan shalat, selain memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan aktifitas, ketersediaan fasilitas masjid memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi pelaku aktifitas didalam hotel. Pertimbangan terakhir adalah bahwa masjid merupakan simbol *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan), keberadaan masjid menjadi salah satu ciri yang membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional sampai dengan saat ini. Dalam perjalanan sejarah simbolisme dalam arsitektur Islam tidak lepas dari sejarah penyebaran Islam (da'wah Islam), konstruksi budaya dalam masyarakat serta perubahan kekuatan politik selama penyebaran Islam. Jika kita kaji secara sinkronis, maka simbol bukan hanya ada dalam arsitektur sebagai elemen bermakna yang ditambahkan, tetapi arsitektur itu sendiri dapat menyimbolkan sesuatu dilatarbelakangi sebuah agenda dan motivasi tertentu. Arsitektur istana dan benteng jelas sekali menjadi simbol bagaimana kekuatan politik dan militer di sebuah negara, demikian pula dengan masjid sebagai salah satu bangunan Islam sangat erat hubungannya dengan kekuasaan dalam budaya Islam, dimana ketika sebuah dinasti Islam berdiri dan menguasai sebuah wilayah, maka didirikanlah masjid sebagai tanda dimulainya sejarah Islam di wilayah tersebut. Pemerintahan Islam memiliki perhatian besar dalam pembangunan masjid sebagai bukti loyalitas penguasanya terhadap perkembangan ajaran Islam (Rochiy, 19983:4). Keberadaan masjid pada hotel syariah adalah bukti loyalitas pengelola hotel terhadap kesungguhan menjalankan nilai-nilai syariah. Mencermati

bentuk fasilitas pada hotel syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dianggap Islami dalam lingkungan interior adalah bahwa suasana yang diciptakan melalui fasilitas-fasilitas akan mendorong ingatan kepada Allah, memotivasi perilaku sesuai dengan ketentuan syariah dan menganjurkan segala perilaku melekat sesuai dengan nilai-nilai Al Qur'an.

dapat dibagi menjadi beberapa zona dengan tuntutan karakter dan tuntutan struktural yang berbeda. Zona (pen-daerahan) dalam Interior PHI Semesta Heritage Hotel and Convention adalah sebagai berikut;

1) Zona Publik, adalah zona yang berhubungan langsung dengan publik, misalnya *lobby, restaurant, bar, meeting room, corridor*, kamar dan lain-lain.



**Gambar 1.** Zoning Lantai Satu PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, Semarang (Sumber: Gambar Dokumen Proyek PHI Semesta Hotel)

2) Zona Service, adalah zona yang

aktifitasnya meliputi pelayanan dan pemeliharaan, misalnya dapur, *back office*, ruang pertemuan internal, *lavatory*, gudang, dan lain-lain.

Kedua jenis zona pada PHI Semesta Heritage Hotel and Convention diperhitungkan dengan memisahkan secara struktural baik vertikal maupun horizontal. Pemisahan zona (*zoning*) tersebut dapat dicermati dalam gambar 1.

Zoning pada lantai satu memperlihatkan dengan jelas pemisahan ruang publik dan ruang service. Ruang service berada dalam satu alur rangkaian yang terhubung dengan area service yang

### c. Program Ruang

Bentuk struktur dan kulit bangunan akan mempengaruhi karakter ruang yang ada didalamnya. Perencanaan tata letak ruang dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi ruang secara efisien dan produktif sesuai dengan pola kegiatan yang akan diwadahi. Berdasarkan fungsionalnya, hotel

lain. Proses pelayanan dapat diklasifikasikan dengan menggunakan konsep perubahan dari tingkat pelayanan sederhana (standar) ke arah pelayanan yang kompleks disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Diantara kedua kategori pelayanan tersebut, objek dari proses pelayanan diidentifikasi sebagai barang, informasi, dan manusia, sedangkan tingkat hubungan dengan tamu berkisar mulai dari tidak adanya hubungan, sampai pada hubungan tidak langsung, dan hubungan secara langsung seperti interaksi personal tamu dengan pelaksana pelayanan. Zona publik pada *lobby*, *lobby lounge*, *business centre*, *bar*, dan *restaurant* didukung oleh zona servicenya masing-masing sesuai dengan fungsi ruang. Bentuk zoning diatas memberikan berbagai kemudahan pelayanan dan memberikan tapak yang jelas kepada tamu dalam mengidentifikasi jenis dan fungsi ruang dalam hotel. Kemudahan pelayanan memungkinkan terjadinya perubahan dari bentuk pelayanan divergensi rendah dengan pelayanan divergensi tinggi dalam waktu singkat. Pelayanan divergensi rendah adalah bentuk pelayanan yang merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan pelayanan divergensi tinggi adalah pelayanan yang disajikan lebih fleksibel dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pelayanan dengan divergensi rendah dapat dicermati pada hubungan ruang *restaurant*, *bar*, dapur, *storage*, dan ruang *Manager F&B*. Hubungan antar ruang-ruang tersebut disusun secara langsung, berdekatan, dan berjenjang sesuai alur kegiatan dimasing-masing ruang. Pelayanan dengan divergensi tinggi dapat dicermati pada hubungan ruang publik di *lobby* dengan ruang *service* pada *receptionist counter* dan *back office*. Meskipun petugas *receptionist* pada PHI Semesta Heritage Hotel and Convention telah diberikan otoritas (*reception policy*)


dalam memberikan pelayanan pada tamu, tapi terkadang ada hal-hal tertentu yang perlu dikonsultasikan dengan unit lain yang berada dalam *back office*. Hubungan antar ruang-ruang tersebut tersusun secara tidak langsung (ruang terdiri atas modul ruang tertutup), berdekatan, dan dikelompokkan sesuai dengan jenis aktifitas yang sama atau dikelompokkan sesuai dengan departemen masing-masing. Skema *programming* pada bangunan publik konvensional didasarkan atas asas efektifitas, aksesibilitas, adaptabilitas, fleksibilitas, dan fungsional (Ching,1996:74), sedangkan pada hotel syariah menambahkan asas divergensi atas hierarki ruang, sehingga pada kasus desain interior hotel syariah berdampak pada bentuk *programming* yang berbeda dengan hotel konvensional.

#### d. Sirkulasi

Konsep sirkulasi pada hotel syariah berbeda dengan alur sirkulasi hotel konvensional. Pada hotel konvensional sirkulasi terdiri dari sirkulasi publik dan sirkulasi pelayanan. Sirkulasi publik, terdiri dari dua jenis yaitu *resident guest* dan *non resident guest*. *Resident guest* adalah tamu hotel yang menginap, sedangkan *non resident guest* adalah tamu yang datang ke hotel dengan kepentingan tertentu tapi tidak menginap di hotel tersebut. Kedua jenis tamu ini harus dipisahkan jalur sirkulasinya, sirkulasi *non resident guest* diarahkan untuk tidak memasuki atau melewati kamar *resident guest*. Sedangkan sirkulasi pelayanan (*service*) adalah jalur sirkulasi pengelola dan barang. Sirkulasi pelayanan sepenuhnya harus terpisah dengan sirkulasi publik. Pada hotel syariah sirkulasi publik mempertimbangkan pemisahan jalur sirkulasi berdasar jenis kelamin pelaku aktifitas. Pemisahan jalur sirkulasi dikendalikan oleh petugas *receptionist* yang

memberikan arahan menuju ruang-ruang kamar. Pengarahan tapak sirkulasi bertujuan untuk memberikan privasi kenyamanan (sesuai dengan syariah) agar tamu tidak bersimpangan dengan tamu lain yang berlawanan jenis. Pengaturan zona kamar pria dan wanita juga dikendalikan oleh petugas *receptionist* sehingga terjadi pengelompokan zona kamar pria dan wanita. Maka hal penting dalam perencanaan interior hotel syariah adalah fleksibilitas ruang dan sirkulasi terhadap pembagian zona kamar dan zona sirkulasi berdasarkan jenis kelamin pengguna.

**Gambar 2.** Tapak sirkulasi lantai 1 PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, Semarang (Sumber: Gambar Dokumen Proyek PHI Semesta Hotel)




Bentuk denah *existing* sangat berpengaruh terhadap fleksibilitas pengarah tapak sirkulasi pada hotel syariah. Denah PHI Semesta Heritage Hotel and Convention yang berbentuk L sangat menguntungkan dalam penjelasan ini. Pembimbingan tapak *resident guest* dapat dipisahkan melalui berbagai jalur alternatif. Jalur horizontal dicapai melalui peletakan area *service* tangga dan dua unit *lift* dengan jarak yang terpisah. Pola pergerakan bebas bagi

sirkulasi publik pada lantai satu diciptakan dengan tidak memberikan banyak partisi (*open plan*). Sirkulasi antara *resident guest* dengan *non resident* dipisahkan secara jelas dengan memberikan perbedaan level lantai untuk menuju ruang-ruang *non resident*, seperti masjid dan ruang-ruang pertemuan.

Perbedaan level lantai juga bertujuan memperjelas fungsi ruang sehingga memberikan tapak yang jelas menuju fasilitas ruang-ruang tersebut. Sirkulasi pelayanan dipisahkan dengan jelas terhadap sirkulasi publik melalui bentukan ruang-ruang berpartisi, sehingga tidak menimbulkan

sirkulasi silang (*cross circulation*).




**Gambar 33.** Tapak sirkulasi lantai 2 PHI Semesta Heritage Hotel and Convention, Semarang (Sumber: Gambar Dokumen Proyek PHI Semesta Hotel)

Gambar di atas menunjukkan alternatif jalur sirkulasi tamu pria dan wanita, zona ruang-ruang kamar memungkinkan dapat dibagi menjadi dua bagian, satu zona sayap bagi tamu pria dan satu zona sayap bagi

tamu wanita. Kemungkinan titik simpul pertemuan sirkulasi keduanya terletak pada *lobby lift* dan kondisi tersebut dapat di netralisir karena *lift* selalu dioperasikan oleh *roomboy* untuk membantu tamu didalam *lift*. Sirkulasi *non resident guest* dilokalisir dengan adanya pintu yang memisahkan sirkulasi dengan *resident guest* seperti nampak pada pintu *corridor* didepan masjid. Sirkulasi *service* mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi baik secara vertikal maupun horizontal.

## G. Simpulan

Transformasi hotel konvensional menjadi hotel syariah membawa dampak perubahan pada desain interior hotel. Interior sebagai



wadah aktifitas harus mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hotel yang disesuaikan dengan syariah Islam. Konsep holistik penerapan syariah Islam menuntut kajian mendalam menyeluruh dari berbagai konteks, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun lingkungan untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan perancangan desain interior. Dengan demikian desain

interior bukan lagi sebuah karya yang hanya bisa dinikmati karena kemegahan atau keindahannya saja, tetapi yang lebih penting adalah mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah lingkungan binaan secara utuh. Setiap terjadi perubahan pranata sosial akan berdampak perubahan fungsi, dan perubahan fungsi membawa konsekuensi logis pada perubahan bentuk dan memunculkan pemaknaan baru.

Wacana hotel syariah terus bergulir, mencari bentuk, dan berusaha dengan berbagai cara untuk memosisikan dirinya antara pasar, kebijakan, dan ideologinya. Keteragaan yang dapat diamati dengan mata tidak sepenuhnya benar karena nilai-nilai yang menempel melingkupi wilayah abstrak dan bersifat konseptual, dan dapat berkembang menjadi apa saja manakala sistem sosial itu hidup. Sebagai sosok produk budaya, sebuah desain interior dapat mengkomunikasikan ekspresi gaya hidup, ideologi dan citarasa masyarakat pendukungnya. Secara ekonomi, desain interior dapat berperan meningkatkan kualitas produk sekaligus penyelarar citarasa pengguna-nya dan akhirnya bahwa desain interior dapat berperan sebagai wadah yang menyelesaikan berbagai 'kontradiksi' sehingga memiliki kepatutan dalam lingkungan hubungan sosial secara luas.

## Kepustakaan

- Al Ashfahani, Ar Raghil, Mu'jam, *Mufradat Al Fadh Al Qur'an*. Beirut: Dar Fikri, 2003.
- Ayoub, Mahmoud M. *Islam antara Keyakinan dan Praktik Ritual*. Yogyakarta: AK Group, 2004.

- Broadbent dan Hersberger dalam Endi Marlina, *Panduan Perancangan Bangunan Komersial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008
- Chambers, *Essential English Dictionary*. Edinburg, Chambers Harrap Publishers Ltd, 1995.
- Ching, Francis D.K, *Ilustrasi Desain Interior* . Jakarta: Erlangga, 1996.
- De Chiara, Joseph dan John Hancock Callender, *Time Saver Standart for Building Types*. New York: Mc Graw Hill, 1980.
- Indonesia, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/ MKP.02 Tahun 2002.
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al Quran* . Jakarta:Amzah: 2010
- Leaman, Oliver., *Estetika Islam : Menafsirkan Seni dan Keindahan*. Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005.
- Mangunwijaya, Y.B., *Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur Sendi-Sendi Filsafatnya beserta Contoh-Contoh Praktis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1988.
- Muhammad, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. Yogyakarta: YKPN Press,2007.
- Mudrick, Robert G. dan Barry Rander dan Roberta S. Russel, *Service Operations Management*. USA: Allyn and Bacon,1990.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta, Safiria Insania Press,2009.
- Palmer, Mickey, *The Architect's Guide to Facility Programming* . New York: The American Institute of Architects Washington, D.C. and Architectural Records Book, 1981.
- Pile, John F, *Interior Design* . New York: Harry N Abrams,1987.
- Read, Herbert, *Art and Society*. New York: Shocken Books,1970.
- Rochiym, Abdul, *Sejarah Arsitektur Islam : Sebuah Tinjauan*. Bandung : Penerbit Angkasa,1983.
- Sachari, Agus, *Budaya Rupa Desain, Arsitektur, Seni Rupa dan Kriya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sholahudin, *Toilet sebagai Tempat bersantap di Marton Restaurant dalam Lanskap Tradisi, Praksis Kriya, dan Desain* . Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta,2009.
- Statistik Perbankan Syariah . Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2011.
- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel* . Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Sri Perwani, Yayuk, *Teori dan Petunjuk Praktek House Keeping untuk Akademi Perhotelan Make Up Room*. Jakarta: PT.Gramedia, 2006.
- Widagdo, *Desain dan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit ITB,2005.

